



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975
TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain menetapkan, bahwa peranan Partai Politik dan Golongan Karya sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai modal dasar pembangunan nasional, serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, diubah sebagai berikut :

1. Judul BAB II diganti dengan judul yang berbunyi sebagai berikut "ASAS, TUJUAN,

DAN PROGRAM"

2. Ketentuan Pasal 2 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
(2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
3. Ketentuan Pasal 3 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya adalah :
a. mewujudkan cita-cita Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
b. menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila."
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan ketentuan yang dijadikan Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :
"Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui program-programnya dengan jiwa/semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong."
5. Ketentuan Pasal 5 huruf b diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"b. membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat."
6. Ketentuan Pasal 7 huruf f diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"f. ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum."
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Yang dapat menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya adalah Warganegara Republik Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh Pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain :
a. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin;
b. dapat membaca dan menulis;
c. sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya."
8. Ketentuan Pasal 13 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan dalam semua Undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 dapat meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya."
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis